ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Penggunaan Pasal 4 Ayat 2 (C) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Izin Poligami" ini merupakan hasil penelitian dokumentasi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi putusan PA Sidoarjo nomor 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Izin Poligami dan bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam dalam putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda.

Data penelitian dihimpun dari dokumen yang berupa salinan putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda. dan wawancara secara langsung dengan hakim yang mengadili perkara tersebut serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang Penulis angkat. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan perkara izin poligami nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda. Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara izin poligami tersebut telah memenuhi persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif mengajukan izin poligami. Persyaratan alternatif dari perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Istri tidak dapat melahirkan keturunan". Majelis Hakim juga menjelaskan persyaratan kumulatif untuk permohonan beristri lebih dari seorang telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Penggunaan pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai alasan mengajukan izin poligami sebaiknya disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Pengajuan izin poligami dengan alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan jika diperkuat dengan bukti surat keterangan dari dokter ataupun mendatangkan seorang ahli sebagai saksi. Hal ini dikarenakan suami dapat juga mengalami kemandulan. Sehingga Majelis Hakim mendapatkan sebuah keyakinan bahwa yang mengalami kemandulan adalah seorang istri.

Oleh karena itu, sebaiknya Majelis Hakim yang menangani kasus poligami hendaknya memperhatikan penuh tentang alasan-alasan dan syarat-syarat Pemohon mengajukan izin poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id